

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa**  
**dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021**  
**Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ICHSAN**

NIM. 190103003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2023 M/1445 H**

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa**  
**dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021**  
**Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


**MUHAMMAD ICHSAN**

NIM. 190103003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Saifullah, Lc., M.A., Ph.D**  
NIP. 197612122009121002

Pembimbing II,



**Boihaqi Bin Adnan Lc., M.A**  
NIP. 198604152020121007


**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa**  
**dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021**  
**Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā )**


**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M  
9 Jumadil Akhir 1445H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua  
  
Saifullah, Lc., M.A., Ph.D  
NIP.197612122009121002

Sekretaris  
  
Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A  
NIP. 198604152020121007

Penguji I  
  
Riadus Sholihin, M.H.  
NIP.19931101201903104

Penguji II  
  
Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag  
NIP. 201801040119921062

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp/Fax.0651-7557442 Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 190103003  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan



  
Muhammad Ichsan

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 190103003  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā )  
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Saifullah, Lc, M.A Ph.D  
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc, M.A  
Kata Kunci : *Sebab-Sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Perceraian merupakan hal yang terkadang terjadi di rumah tangga, seperti kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini apa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie antara tahun 2019-2021, kemudian apa yang menjadi sebab perceraian paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Blangpidie. Dan bagaimana korelasinya dengan kitab Al Mabsuth dan *Al-Muḥallā* . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki 7 faktor yakni perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum penjara, mabuk, poligami, dan cacat badan. Adapun di Blangpidie memiliki 9 faktor yang tidak ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa KDRT dan zina. Kemudian yang menjadi sebab paling dominan dari kedua Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Blangpidie dapat dikatakan memiliki kasus yang sama yakni perselisihan terus-menerus, korelasinya dengan kitab Al-Mabsuth pada kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut terjadi karena adanya ketidakcocokan sedangkan Al-Muḥalla ada dua yaitu faktor zina . Kesimpulan dari penelitian ini faktor perselisihan terus menerus merupakan faktor yang paling dominan baik di Mahkamah Syar'iyah Langsa maupun di Blangpidie dikarenakan masing-masing pasangan memiliki ego yang tinggi dan tidak berusaha mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh, sehingga banyaknya konflik yang terjadi kemudian berujung dengan perceraian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada nabi yang mulia nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian sehingga Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia ini. Skripsi ini berjudul **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021 Korelasinya dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā )**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dan terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa tanpa mereka akan ada banyak sekali kesalahan dalam skripsi ini oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Saifullah, Lc, M.A Ph.D Sebagai pembimbing I dan Ustad Boihaqi Bin Adnan, Lc, M.A Sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri.,M.A. selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Muslem,S.Ag.,M.H selaku sekretaris serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih banyak kepada kedua orangtua Ayah saya Zulfikar dan Ibu saya Nurjannah yang telah melahirkan, merawat, mendidik, memberikan fasilitas ke penulis hingga ke bangku perkuliahan sehingga nasihat dan doa menjadi motivasi semangat bagi penulis dalam meraih gelar akademik ini. Sehingga mampu menyelesaikan jenjang S1 Prodi Perbandingan Mazhab.
7. Ucapan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat penulis Nico Simahate, Irza Alfandy, M.Rizky Febrian, Alan Handinata, M.Andreansyah Sitorus, Alfa, Baisal, M.Reza Hidayat, Syahril, Andika, Rajul, Nanta, Putra dan seluruh angkatan PMH 2019 lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-satu.
8. Seseorang yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis sehingga membuat penulis lebih bersemangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Bang Windah Basudara yang telah menghibur dan menemani hari hari penulis saat di kos sejak semester 1 hingga semester 9.
10. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Banda Aceh, 12 Desember 2023  
Penulis

Muhammad Ichsan

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

| No. | Arab | Latin               | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|---------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak di Lambangkan |                            | 16  | ط    | Ṭ     | T dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                   |                            | 17  | ظ    | ẓ     | Z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                   |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ṣ                   | S dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | G     |                            |
| 5   | ج    | J                   |                            | 20  | ف    | F     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                   | H dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | Q     |                            |

|    |   |    |                            |    |    |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|----|---|--|
| 7  | خ | Kh |                            | 22 | ك  | K |  |
| 8  | د | D  |                            | 23 | ل  | L |  |
| 9  | ذ | Ẓ  | Z dengan titik di atasnya  | 24 | م  | M |  |
| 10 | ر | R  |                            | 25 | ن  | N |  |
| 11 | ز | Z  |                            | 26 | و  | W |  |
| 12 | س | S  |                            | 27 | هـ | H |  |
| 13 | ش | Sy |                            | 28 | ء  | ‘ |  |
| 14 | ص | Ṣ  | S dengan titik di bawahnya | 29 | ي  | Y |  |
| 15 | ض | ḍ  | D dengan titik di bawahnya |    |    |   |  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda   | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ...يْ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ◌َ...وْ | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا...آ...إ         | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ي...ئ             | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| و...ؤ             | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

- d. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

- e. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

f. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَا حُدُونَا      -ta' khuzūna

التَّوْءُ      -an-nau'

شَيْءٍ      -syai'un

إِنَّ      -inna

أَمْرٌ      -umirtu

أَكَلٌ      -akala

#### g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ      -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aiful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilahi sabīlā

#### h. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّئَ مَبَارَكًا - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

#### i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....                        | 69 |
| Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....                                  | 70 |
| Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....        | 71 |
| Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Langsa .....  | 72 |
| Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie .. | 73 |
| Lampiran 6: Verbatim Wawancara .....                                    | 74 |
| Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....                                   | 76 |



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                 | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                           | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                              | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>      | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                          | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>xix</b>   |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                     | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 7            |
| D. Penjelasan Istilah .....                                 | 7            |
| E. Kajian Pustaka .....                                     | 8            |
| F. Metode Penelitian .....                                  | <b>10</b>    |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                              | 10           |
| 2. Jenis Penelitian.....                                    | 10           |
| 3. Sumber Data.....   | 11           |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                             | 12           |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data.....                     | 12           |
| 6. Analisis Data .....                                      | 13           |
| 7. Pedoman Penulisan .....                                  | 13           |
| G. Sistematis Pembahasan .....                              | 13           |
| <b>BAB DUA TINJAUAN TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN.....</b> | <b>15</b>    |
| A. Definisi dan Dasar Hukum Perceraian.....                 | 15           |
| B. Dasar Hukum Perceraian .....                             | 17           |
| C. Macam-Macam Perceraian Dalam Fiqh .....                  | 22           |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Kitab Al-Mabsuth dan <i>Al-Muḥallā</i> .....  | 27        |
| E. Jenis-Jenis Gugatan Cerai dan Tata Cara Pengajuan Cerai di Indonesia.....  | 33        |
| <b>BAB TIGA ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE.....</b>                                   | <b>36</b> |
| A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.....   | 36        |
| 1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa.....  | 36        |
| 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.....  | 40        |
| B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syari'ah Blangpidie.....  | 42        |
| C. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.....                                     | 54        |
| D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Dengan Kitab Al-Mabsuth dan <i>Al-Muḥallā</i> ..... | 62        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 64        |
| B. Saran .....  | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>69</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>76</b> |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perkawinan ada terdapat banyak lika liku yang terjadi dalam rumah tangga yang dihadapkan kepada pasangan suami-istri yang telah menikah, salah satunya yaitu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan permasalahan yang timbul dan terjadi setelah pernikahan, walaupun terkadang perceraian bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Menurut yuridis perceraian adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini telah menjalani hidup sebagai suami istri. Adapun menurut Undang-undang perkawinan, perceraian merupakan terputusnya suatu perkawinan di depan hakim pengadilan dengan berdasarkan syarat syarat yang telah ditentukan.

Dalam bahasa Arab perceraian disebut dengan talak yang berasal dari kata “thalaqa-yathliqu-talaaqan” yang memiliki makna melepaskan ikatan atau memisahkan. Abdul Aziz Muhammad Azzam di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munaqahat* menyebutkan definisi talak. Talak menurut bahasa berarti melepas tali nikah dan membebaskan. Adapun menurut syara’ talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>1</sup> Menurut imam Nawawi di dalam kitabnya *Tahdzib al Asma Wa Al Lughat* talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan dengan kata tertentu. Lafal talak sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliah. Yang kemudian Islam datang dan menetapkan lafal itu sebagai kata melepaskan pernikahan.<sup>2</sup>

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: “Dulunya manusia menceraikan istrinya tanpa batasan dan bilangan” Seseorang yang menceraikan istri, ketika

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* ilid 2, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2007), hlm. 606.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2000), hlm. 255.

mendekati masa habis iddah, ia kembali menceraikan lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita hingga turunlah ayat:<sup>3</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]:229).<sup>4</sup>

Dalam masalah talak para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukum talak adalah haram sebagaimana terdapat dalam kitab ulama dari kalangan mazhab Hanafi *Al-Mabsuth Sarkhasi* disebutkan talak tidak boleh dilakukan kecuali saat kondisi darurat.<sup>5</sup> Ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang bisa menjadi wajib dan makruh bisa haram dan sunnah. Al-Bujairimi berkata: “Hukum talak ada lima yaitu adakalanya bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah:

#### 1. Wajib

Talak hukumnya bisa menjadi wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah untuk tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari

<sup>3</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 483.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2): 229

<sup>5</sup> Syamsuddin Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Juz 3*, (Beirut: Dar al-fikr, 2001), hlm 2.

keluarga suami ada istri, talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan.

## 2. Sunnah

Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan seperti mengabaikan perintah suami dan meninggalkan shalat atau kelakuannya diluar batas.

## 3. Makruh

Talak yang dijatuhkan apabila saat keadaan rumah tangga sedang baik-baik saja dan istri yang taat kepada suami.

## 4. Haram

Adalah talak yang tidak diperlukan karena hanya akan membawa kerugian kepada suami atau isterinya contohnya talak yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi haid.

## 5. Mubah

Talak yang diperbolehkan apabila melihat istri yang sangat jelek dari segi pergaulan dan tidak adanya kebaikan.<sup>6</sup>

Adapun penyebab dari perceraian yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh ada 4 yang menjadi faktor yaitu:<sup>7</sup>

### a. Istri yang Nusyuz Kepada suami

Istri nusyuz adalah istri yang tidak taat kepada suaminya seperti istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dan bepergian tanpa seizin suami.

### b. Suami yang Nusyuz Kepada Istri

Suami yang nusyuz adalah suami yang meninggalkan kewajibannya seperti memberi nafkah terhadap istri, bersikap acuh dan tidak memiliki perhatian terhadap istrinya.

<sup>6</sup> Sulaiman Al-Bujairimi, *Hasyiyah Alal Khatib*, (Beirut: Dar al-fikr, 2001), hlm.416.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.105.

### c. Terjadinya Syiqaq

Syiqaq merupakan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri secara fiqh syiqaq diartikan dengan keretakan suami istri.<sup>8</sup> Syiqaq sendiri merupakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan istri yang nusyuz dan suami yang keras terhadap istrinya. Terkait syiqaq ini diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا يُوفِّقُ

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa [3]:35).<sup>9</sup>

### d. Adanya Fahisyah

Salah satu pihak ada yang berzina sehingga terjadilah saling tuduh menuduh antara keduanya. Menurut Ulin Na'mah dalam bukunya *Cerai Talak*, faktor faktor penyebab perceraian adalah adanya ketidaksetiaan dan adanya hubungan gelap dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Menurut pendapat *George Levinger* sebagaimana yang dikutip oleh T.O Ihromi, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain seperti pasangan yang mengabaikan kewajiban kepada keluarga dan juga anaknya seperti jarang pulang ke rumah kekerasan fisik dan masalah keuangan.<sup>11</sup> Adapun sebab sebab perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 116 dengan alasan-alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 95.

<sup>9</sup> QS.An-Nisa (3):35

<sup>10</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.201.

<sup>11</sup> T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi*, (Jakarta: Pustaka Obor, 1999), hlm.153.

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak dengan adanya perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Di Indonesia, Aceh merupakan Provinsi istimewa yang mendapatkan otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam dalam pemerintahannya tidak seperti daerah lain di luar Aceh yang tidak menerapkan syari'at Islam dalam pemerintahannya. Namun disisi lain, Aceh merupakan provinsi dengan kasus perceraian terbanyak dengan jumlah perceraian sebanyak 6.084 jiwa pada tahun 2019. Provinsi Aceh juga memiliki beberapa daerah yang tingkat perceraian nya juga sangat tinggi seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti di kota Langsa yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak 375 kasus perceraian<sup>13</sup> dan di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Blangpidie juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi yang terdata Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebanyak 130 Perkara sepanjang tahun 2019.<sup>14</sup>

Dalam perkara perceraian tentunya didasarkan beberapa sebab yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di antaranya :

---

<sup>12</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm.141

<sup>13</sup> Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/ms-langsa/kategori/perceraian.html> pada tanggal 15 Maret 2023

<sup>14</sup> Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/ms-blangpidie/kategori/perceraian.html> pada tanggal 15 November 2022

Seperti yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa terdapat banyak sebab dan alasan yang menimbulkan Perceraian dalam hubungan rumah tangga beragam faktor seperti percecokan, tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri, faktor ekonomi, adanya hubungan gelap antara suami ataupun istri dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Adapun kasus perceraian yang terjadi dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kebanyakan dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi istrinya dan anaknya sehingga istri lebih memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya.

Berdasarkan putusan yang dilihat oleh penulis, penulis menemukan terdapat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Blangpidie yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk melakukan penelitian serta faktor-faktor meningkatnya angka perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai studi kasus dan hasil data keputusan tersebut menjadi data primer. Oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul, **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan yang diangkat yaitu:

1. Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2019-2021?
2. Apa sebab yang paling dominan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie?
3. Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan kitab Al-Mabsuth dan *Al-Muḥallā* ?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap dilakukannya penelitian maka pastilah memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga sebuah penelitian bisa bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi penulis itu sendiri. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.
2. Untuk mengetahui penyebab terbanyak angka perceraian pada tiap tahun serta kasus tersebut di Langsa dan Blangpidie tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2019-2021 dengan kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā

### D. Penjelasan Istilah

Penulis akan memaparkan istilah-istilah yang menyangkut terkait dalam penelitian ini agar dapat memahami tujuan dari penelitian ini:

#### 1. Sebab-Sebab

Menurut KBBI sebab adalah hal yang menjadikan sesuatu; karena, asal mula (terjadi) jadi sebab ini adalah hal yang menyebabkan kenapa sesuatu bisa terjadi.<sup>15</sup>

#### 2. Perceraian Menurut P.N.H Simanjuntak

Perceraian itu adalah pengakhiran dari sebuah perkawinan berdasarkan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu maupun kedua belah pihak.<sup>16</sup>

#### 3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga pengadilan khusus yang berada di wilayah hukum provinsi Aceh adapun tugasnya berbeda

---

<sup>15</sup> Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta:Eska Media,2003), hlm.671.

<sup>16</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

dengan pengadilan agama berdasarkan Pasal 128 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum jinayah.<sup>17</sup>

#### 4. Korelasi

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistiuk untuk mencari hubungan antara dua variabel karena adanya hubungan sebab dan akibat. Sehingga tidak terdapat pada manual variabel.<sup>18</sup>

### E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu terdapat berbagai referensi tambahan yang bisa dijadikan penguat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Riska Maisarah mahasiswa jurusan Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul “*Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Penyebab Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmisan dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi, terjadinya KDRT, istri yang sibuk dalam karirnya. Di dalam kesimpulan skripsi ini menyebutkan beragam faktor yang menyebabkan ketidakharmisan

---

<sup>17</sup> Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>18</sup> Andi Ibrahim, dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm.77.

dalam rumah Tangga seperti faktor ekonomi dimana sang suami tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>19</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Thariqqul Haqqi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015 yang berjudul “ *Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS Di Kota Langsa (Studi Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)* ”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor atau penyebab terjadinya perceraian di kota Langsa yang dilakukan oleh pns. Kesimpulan dari faktor penyebab perceraian adalah faktor penggunaan media sosial, ekonomi dalam rumah tangga yang kurang harmonis, faktor penggunaan narkoba dalam lingkungan keluarga dan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah hubungan keluarga.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Husna prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Tahun 2018 yang berjudul “*Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)*. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang Hukum yang digunakan oleh hakim dimana penulis menyebutkan kesimpulannya Mahkamah Syar’iyah mengambil dasar hukum dari Al-Quran Surah Al-Baqarah 2:229 dengan memahami ayat menggunakan metode a contrario atau mahkum mukhalafah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Riska Maisarah, *Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga, (Analisis Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala )*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.

<sup>20</sup> Thariqqul Haqqi, *Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS Di Kota Langsa (Studi Mahkamah Syar’iyah )* Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.

<sup>21</sup> Nurul Husna, *Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg )*. Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama yang berkaitan mengenai judul yang akan diteliti yaitu **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Blangpidie Tahun 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā )**. Disebabkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang faktor perceraian bagi pns di Kota Langsa di mana yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti apa yang melatarbelakangi dan kemudian yang menjadi sebab-sebab perceraian di ruang lingkup dua Mahkamah Syar'iyah yang berbeda serta membandingkan kedua putusan hakim. Dan juga apa yang menjadi dampak dari perceraian sehingga penulis merasa judul ini layak untuk diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mendapatkan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan dan kegunaan tertentu.<sup>22</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara konstruksi, metodologis, dan secara konsisten untuk mendapatkan sejumlah informasi.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam melihat sebuah masalah dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi komparatif yaitu sebuah metode yang digunakan membandingkan kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan menganalisis hasil putusan dari kedua Mahkamah tersebut.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) dan Studi lapangan ( *Study*

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.18.

*Research*) Penulisan Skripsi ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif yaitu sumber informasi yang didapat berasal dari data-data Mahkamah Syar'iyah, kitab-kitab fiqh, buku, juga artikel yang menghimpun informasi yang aktual. Berbagai ilmu pengetahuan berupa teori yang terdapat dalam ruang lingkup perpustakaan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian suatu peristiwa yang dipermasalahkan.<sup>23</sup> Serta memberikan bukti sebagai pendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen<sup>24</sup>.

### 3. Sumber Data

Sumber Data adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam mencari masalah penelitian dalam mencari data yang diperoleh semua penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berpusat pada data yang aktual, buku-buku, serta kitab fikih dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang menjadi sumber data utama, yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, dokumen-dokumen perceraian yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah, dan hasil observasi.

#### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mendukung kajian dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari buku-buku, kitab fiqh *Al Mabsuth* karangan Al-Sarakhsi dan kitab *Al-Muḥallā* karangan Ibnu Hazm, skripsi, jurnal dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2018), hlm.58.

<sup>24</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.34.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari penelitian karya ilmiah ini maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari teknik pengumpulan data agar mendapat informasi dengan mengajukan pertanyaan melalui komunikasi antara pengumpul data dan sumber data (responden) dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Data Primer dikumpulkan dari wawancara langsung antara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah.<sup>25</sup>

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari data sekunder yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen sebagai pelengkap dari wawancara. Di antara data sekunder terdapat buku-buku yang penulis jadikan rujukan yang membahas sebab terjadinya perceraian. Setiap bahan data haruslah dibaca, di kaji, ditelaah, dan dianalisis ulang dengan baik. pembahasan dalam studi dokumentasi mengarah pada buku-buku, kitab fiqh mazhab, dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan untuk menangkap objek yang diteliti secara empiris agar pembaca bisa menangkap penelitian yang dikaji oleh penulis. Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan analisis sebab-sebab terjadinya perceraian diruang

---

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), hlm.72.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.XXI ( Bandung: Alfabeta, 2004),hlm.240.

lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa maupun diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Sedangkan Validaritas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian yang dialporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini validitas data terkait dengan putusan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yaitu ketepatan dari undang-undang dengan kenyataan yang ada di lapangan<sup>27</sup>.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah dikumpulkan agar memperoleh informasi yang berguna. Secara umum langkah-langkah pengolah data Oleh karena itu dalam menganalisis data penulis membagi dalam beberapa langkah-langkah yaitu:

1. Menyaring data menyangkut masalah yang ingin diteliti.
2. Mengklasifikasikan beberapa pendapat itu untuk mengetahui aspek yang diperselisihkan.
3. Membaca dalil sebagai landasan semua pendapat ahli.
4. Menganalisa dan meneliti seluruh dalil yang telah dikumpulkan agar mengetahui mana dalil yang paling relevan untuk landasan penelitian.
5. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang ditopang oleh dalil terkuat.<sup>28</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Edisi 2019.

### G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub

---

<sup>27</sup> Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm.117.

<sup>28</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.19.

pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

**Bab Satu:** Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua:** Berisi tinjauan umum serta sebab-sebab perceraian yang ditinjau menurut bahasa dan istilah, macam-macam talak juga perceraian menurut fiqh kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Muḥallā*.

**Bab Ketiga:** Berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie serta hasil wawancara hakim terkait pokok-pokok penyebab perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

**Bab Keempat:** Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran membangun.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**

#### **A. Definisi dan Dasar Hukum Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata “Cerai” yang mempunyai makna terputusnya suatu hubungan antara suami dan istri.<sup>29</sup> Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>30</sup> Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak di atur mengenai definisi dari perceraian akan tetapi hal-hal mengenai perceraian di atur di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidaklah mudah, Karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum.

Ditegaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 115 yang mengatakan bahwa “Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan pada pasal 115 tersebut yang di maksud dengan perceraian prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus di lakukan di depan persidangan dan di saksikan oleh pada hakim Pengadilan Agama, apabila pengucapan ikrar talak itu di lakukan di luar daripada pengadilan maka ikrar tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perceraian merupakan suatu penghapusan ikatan perkawinan yang diputuskan oleh majelis hakim di dalam

---

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1997), hlm.185.

<sup>30</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika,2012), hlm.15.

suatu persidangan baik itu gugatan perceraian maupun cerai talak.<sup>31</sup> Menurut Soebakti dalam bukunya *pokok-pokok hukum perdata* perceraian adalah penghapusan sebuah perkawinan dari keputusan hakim atau berdasarkan dari permintaan kedua belah pihak.<sup>32</sup> Sedangkan menurut *Hurlock* perceraian adalah solusi perkawinan ketika pasangan suami istri belum menemukan solusi untuk masalah mereka yang tidak mengarah pada pernikahan yang bahagia. Perceraian bisa legal atau ilegal. Sehingga perceraian adalah istilah yang menjelaskan peristiwa hukum yang memutuskan perkawinan suami-istri melalui alasan hukum dan melewati jalur hukum yang dinyatakan di hadapan pengadilan.

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah talak yang berarti melepas atau mempertahankan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan menggunakan lafaz khusus.<sup>33</sup> Menurut mazhab Maliki talak merupakan sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami dan istri.<sup>34</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i mendefinisikan talak yaitu pelepasan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau dengan yang semacamnya.<sup>35</sup> *Sayyid Sabiq* di dalam bukunya menjelaskan talak sebagai berikut talak diambil dari kata *itlâq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara' talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.<sup>36</sup> Talak sendiri mempunyai dua arti yaitu secara umum dan juga khusus. Jika dilihat secara umum talak bermakna semua macam perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami maupun, keputusan hakim maupun meninggalnya salah satu suami atau istri. Menurut Wahbah Zuhaili talak adalah

---

<sup>31</sup> Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, Muhammad Arsad Nasution, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4 Edisi Juli-Desember 2018, hlm.158.

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm.23.

<sup>33</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengka*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.183.

<sup>34</sup> Al-Hattab Al-Ra'ini, *Mawahib Al Jalil As Syarh Mukhtasar Khalil*, juz 4, (Kairo: Dar Al Hadis, 2010) hlm.14.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 9.

terlepasnya ikatan pernikahan yaitu ikatan pernikahan dengan ucapan talak maupun yang sejenisnya dikarenakan ada sebab.<sup>37</sup>

Dalam pandangan Islam yang berhak untuk menjatuhkan talak dalam suatu perkawinan adalah suami maka harus berhati-hatilah sang suami apabila mengeluarkan ucapan yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan itu sendiri. Dalam buku *Fiqh Munakahat* Ahmad Saebani talak yang sah ialah talak yang keluar dari mulut suami yang sudah berakal. Talak tidak akan jatuh bila diucapkan suami saat dia sedang dalam kondisi gila atau mabuk. Ucapan talak juga tidak akan jatuh bila diucapkan dalam kondisi keadaan terpaksa.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan terpisahnya ikatan perkawinan suami istri. Walaupun para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait definisi perceraian namun berujung pada kesamaan bahwa perceraian itu sah dan diakui di mata hukum. perceraian diatur dalam undang-undang hukum perdata, adapun talak sering dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih antar mazhab. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun dengan esensi yang sama yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang sejenisnya. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan hukum perceraian disaat pertengkaran yang sudah sangat memuncak sehingga cerai menjadi solusi terakhir yang dilakukan apabila kondisi yang sudah tidak memungkinkan.

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

### **a. Menurut Al-Qur'an**

Dalam Islam mengenai masalah perceraian di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Hukum perceraian terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti yang dijelaskan didalam Surah Al-Baqarah dan Surah At-Talaq. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah:

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung:Pustaka Setia, 2013 ), hlm.52.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
 اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:229 ).<sup>39</sup>

Ayat ini menjadi dasar hukum perceraian. Adapun segi pengambilan dalil berdasarkan dari ayat ini terletak pada kalimat “atau menceraikan dengan cara yang baik” yang mana ini menjadi isyarat dasar hukum kalau cerai itu diperbolehkan dalam Islam. Talak yang sesuai dengan syari’at yang dapat merujuk lagi hanya sebanyak dua kali. Artinya suami hanya mendapatkan kesempatan dua kali melakukan perceraian karena kata yang digunakan pada ayat ini adalah dua kali bukan dua perceraian sehingga tempo waktu antara talak pertama dan talak kedua diberikan untuk bisa memperbaiki diri dan menjaga kembali hubungannya atau hendaklah berpisah dengan baik dan perkataan yang baik jika keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.<sup>40</sup> Makna yang terkandung didalam Al-Baqarah ayat 229 juga menyangkut perihal istri yang diperbolehkan untuk mengugat suaminya dengan tebusan. Pada ayat lain Allah Swt berfirman:

<sup>39</sup> QS. Al-Baqarah (2):229.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* vol.1, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000), hlm.492.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. Ath-Thalaaq [65]:1).<sup>41</sup>

Pada ayat diatas Allah Swt memerintahkan orang orang yang beriman agar menceraikan istri mereka saat dalam kondisi suci yang dihitung dalam masa iddah mereka (masa suci yang tidak terjadi sesuatu) tidak menceraikan istri disaat sedang haid karena haid adalah sesuatu quru' yang diperhitungkan.<sup>42</sup> Khususnya sebagaimana kita ketahui bahwa talak adalah perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana ini hal yang disukai iblis untuk menghancurkan rumah tangga seorang muslim.<sup>43</sup>

#### b. Menurut Hadis

Berdasarkan hadis Nabi Saw di jelaskan juga mengenai perceraian, untuk memperkuat dalil Al-Qur'an maka Rasulullah Saw pun membenarkan akan dibolehkannya talak. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Shahihain Muslim sebagai berikut:

<sup>41</sup> QS. At-Thalaaq (65):1.

<sup>42</sup> Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 218.

<sup>43</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm 732.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, ( dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang diperintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita (HR Muslim).<sup>44</sup>

Dalam hadis itu memiliki kesamaan kandungan hukum pada surah At-Talaq ayat dimana suami yang ingin bercerai maka haruslah dilakukan saat istri suci dari haidnya. Juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Umar didalam Sunan Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR Ibnu Majah ).<sup>45</sup>

### c. Pendapat Ulama'

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal talak. Asal hukum talak dalam mazhab Hanafi terbagi lagi menjadi dua riwayat. Riwayat pertama

<sup>44</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Turkiye: Rumah Cetak Al Meera, 1334 H), Juz 4 hlm.179.

<sup>45</sup> Ibnu Majah Abdullah bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, ( Beirut : Darul Fikri,2007 ), hlm.650.

menyebutkan asal hukum talak adalah boleh atau mubah sedangkan menurut riwayat kedua menyebutkan bahwa asal hukum talak adalah haram.<sup>46</sup> Namun pendapat terkuat ada pada riwayat kedua karena asal riwayat pertama itu lemah.<sup>47</sup> Sedangkan menurut mazhab Syafi'i cenderung mengatakan hukum asal talak adalah mubah. Salah satu ulama mazhab Syafi'i Al-Mawardi menyatakan asal hukum talak itu boleh. Pada dasarnya hukum talak itu adalah mubah berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma ulama. Ulama mazhab Syafi'i lainnya seperti Ar-Ramli mengatakan hukum talak adalah halal dan mubah tetapi dibenci Allah Swt, maksudnya talak adalah perkara yang harus dijauhi dan pada hakikatnya bukanlah suatu kehalalan, hanya saja jika menginginkan talak maka hal itu dibolehkan.<sup>48</sup> Dalam kitab *Al-Umm* imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa asal hukum talak itu adalah boleh.<sup>49</sup> Talak itu boleh dan menjadi hak suami yang diberikan oleh Allah Swt. karena asal hukum talak itu boleh maka seandainya suami mentalak istrinya dalam keadaan normal tanpa sebab pun maka talak itu pun jatuh dan sah.

#### d. Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang di Indonesia tentang perceraian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kemudian dilanjutkan Pasal 39 ayat 1 (Undang-Undang Perkawinan) mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Cet. II Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 610.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz' 6, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003 ), hlm. 423.

<sup>49</sup> Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Ismail Yakub) Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), hlm. 224-225.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 pasangan suami istri yang beragama Islam menyangkut perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 114 membagi perceraian kepada dua bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan gugatan.<sup>51</sup>

Menurut pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam), cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami didepan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan agar sidang untuk keperluan itu.<sup>52</sup> Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan istri menurut KHI pada Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri yang meninggalkan tempat tinggal suami.<sup>53</sup> Sehingga dimata hukum perceraian merupakan sesuatu yang sah apabila dilakukan melalui proses sidang pengadilan agama.

### C. Macam-Macam Perceraian Dalam Fiqh

Dalam fiqh istilah perceraian itu lebih dikenal sebagai talak yang mana talak itu terbagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### 1. Talak Sunni

Talak Sunni merupakan talak yang pelaksanaannya berdasarkan sunnah Nabi Saw, disebut talak sunni apabila memenuhi beberapa syarat seperti :

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.193-194.

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, jika talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli sebelumnya maka tidak termasuk ke dalam talak sunni.
- b. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di masa permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu telah datang haid.
- c. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana saat talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk ke kategori talak sunni.

## 2. Talak Bid'i

Talak Bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan syari'at dan bertentangan dengan talak sunni (sunnah) seperti mentalak istri yang sedang haid ataupun nifas maupun di waktu suci namun setelah dicampuri haram hukumnya melakukan talak bid'i dengan memberi alasan memberi mudarat kepada istrinya karena dapat menyebabkan masa iddahnya menjadi lama.<sup>55</sup> Mayoritas ulama telah sepakat talak sunni adalah talak yang dianggap halal sedangkan talak *bid'i* hukumnya haram namun status talaknya tetap sah. yang termasuk talak bid'i adalah:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri ketika istri dalam masa haid (menstruasi), baik pada saat permulaan masa haid maupun di pertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2000), hlm.18.

### 3. Talak la sunni wa la bid'i

Talak la sunni wa la bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri yang belum pernah digauli dan belum pernah haid atau sudah berhenti haid.

Adapun yang termasuk ke talak *la sunni wa la bid'i*, yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah terlepas dari kondisi masa haidnya.
- c. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi lafaz kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>56</sup>

#### 1. Talak Sharih

Talak Sharih yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, yang dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Beberapa contoh talak sharih seperti seorang suami berkata kepada istrinya seperti menggunakan kata-kata:

- a. Engkau saya ceraikan sekarang juga.
- b. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c. Engkau sudah ku talak maka kembalilah ke rumah orangtua mu.

#### 2. Talak Kinayah

Talak Kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, tidak secara tegas dan jelas seperti suami berkata kepada istrinya:

- a. Engkau sekarang sudah jauh dari sisiku.
- b. Selesaikan sendiri urusanmu.
- c. Janganlah kau dekati aku lagi.
- d. Keluarlah kau dari rumah ini sekarang juga.
- e. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 194-196

- f. Susulah keluargamu sekarang juga.
- g. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.

Namun jika dilihat dari sisi boleh tidaknya suami merujuk kepada istrinya maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>57</sup>

#### 1. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri, suami boleh kembali rujuk dengan istrinya melalui ucapan seperti “aku telah merujukmu kembali” tanpa harus melalui akad nikah lagi. Dalam masa iddah disunnahkan pada saat rujuk tersebut mendatangkan dua saksi yang adil jika masa iddahnya berakhir namun suami belum juga merujuknya maka jatuhlah talak ba'in kepadanya. Sedangkan talak raj'i hanya terjadi pada wanita yang digauli. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (QS. Al-Baqarah 2: 229).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa talak yang dapat dirujuk itu hanya sebanyak dua kali karena jatah suami untuk menjatuhkan talak adalah

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 196-199.

sebanyak tiga kali, dua kali talak raj'i masa iddah dan dua kali talak ba'in sughra setelah masa iddah dan yang ketiga sebagai talak ba'in kubra karena setelah dijatuhi talak tiga maka bekas istri sepenuhnya tidak bisa rujuk atau dinikahi lagi meski ada akad yang baru atau mahar yang baru. mantan istri tersebut bisa dinikahi lagi apabila bekas istri lamanya telah menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>58</sup>

## 2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dimana talak yang dijatuhkan sebelum suami istri berjima. Yang mana talak ini tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk lagi istrinya kecuali disertai mahar dan akad nikah yang baru. Ulama fiqih kemudian membagi lagi talak ba'in menjadi dua macam yaitu:<sup>59</sup>

### a. Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra adalah talak dimana suami masih bisa untuk kembali rujuk dengan istrinya namun harus dilakukan dengan akad nikah disertai mahar yang baru (*tajdid an-Nikah*) dan (*tajdid al-Mahar*) talak ini merupakan kebalikan dari talak raj'i. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.<sup>60</sup>

### b. Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak ketiga kali yang menyebabkan hilangnya ikatan hubungan suami-istri dan suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali istri yang telah ditalak telah menikah lagi oleh laki-laki lain dengan benar dan sah dan harus telah melakukan hubungan suami istri dan kemudian ditalak kubra oleh

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh al-Sunnah*, cet. 5, Jld 2, (Jakarta: Al-i'tishom, 2013), hlm. 439.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.44.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.86.

suami keduanya dan habis masa iddahnya. Talak ba'in kubra ini terjadi pada talak yang ketiga.<sup>61</sup>

#### **D. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Muḥallā***

Kitab *Al-Mabsuth* merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Hanafi karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi. Kitab ini termasuk kedalam kitab fiqh perbandingan mazhab (*fiqh muqaran*) khususnya membandingkan antara mazhab Maliki dan Syafi'i. Walau juga terdapat perbandingan antara Mazhab Hanbali dan Zhahiri. Kitab *Al-Mabsuth* merupakan karya imam As-Sarkhasi yang ditulis selama beliau di penjara dan menjadi kitab terbesar dalam mazhab Hanafi yang ditulis sebanyak 30 jilid. Kitab ini juga merupakan syarah kitab *al-Kafi* karangan imam Al-Mawarzi. Imam As-Sarkhasi lahir di Sarakh (Sarkhas) di Iran timur laut. Tidak diketahui secara pasti tahun berapa beliau dilahirkan namun beliau wafat pada tahun 483 H.<sup>62</sup> Beliau belajar fiqh pada Abdul Aziz Al Hulwani sehingga menjadi seorang ulama besar dalam Mazhab Hanafi sama dengan tokoh besar yang hidup sezaman dengannya. Tidak hanya menguasai ilmu hukum Islam namun beliau juga menguasai beberapa cabang disiplin ilmu lain seperti teologi dan hadis. Di dalam kitab ini juga membahas tentang talak.

Kitab *Al-Muḥallā* merupakan sebuah kitab fikih yang disusun oleh Ibnu Hazm yang merupakan dasar fikih didalam Mazhab Zhahiri. Ibnu Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Beliau dilahirkan pada 7 November 994 M di Cordoba pada masa kerajaan Cordoba beliau wafat pada tahun 1064 M. Kitab ini memiliki 11 jilid yang jika ditotalkan mencapai 2.300 halaman.

##### 1. Perceraian Menurut Kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Muḥallā*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>62</sup> Abdullah Mustafa al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, ( Yogyakarta: LKPSM,2001 ), hlm.162.

Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar As-Sarkhasi di dalam kitab *Al-Mabsuth* dijelaskan bahwa talak adalah penghilangan ikatan. Kata ini berasal dari kata '*Ithlaaq*'. Yaitu seseorang berkata “Aku telah mentalaq unta-untaku, mentalaq budak-budakku, dan mentalaq istriku”. Semua ini termasuk dalam *ithlaaq* (pembebasan), hanya berbeda dalam maknanya. Dalam kasus perempuan, talak dapat terjadi berulang kali dan ketika telah sempurna pelepasan ikatan dengan sebab pengulangan talak, maka tidak mungkin dapat mengikat kembali secara langsung.<sup>63</sup>

Menjatuhkan talak hukumnya boleh walaupun dalam keadaan marah menurut kebanyakan ulama. Dan dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, hadis nabi dalam hukum syariah. seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230 berikut:<sup>64</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2:230).<sup>65</sup>

Pada hukum akan kebolehan talak itu sendiri, Rasulullah Saw telah memberi syarat dengan perkataannya “Sesungguhnya perkara yang dibolehkan yang tidak disukai Allah adalah talak”. Maka Nabi sudah menetapkan bahwa hukum talak adalah mubah karena didalamnya ini ada nilai pembebasan perbudakan meskipun hal tersebut dianggap dibenci oleh Allah karena

<sup>63</sup> Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Juz 6* ( Beirut : Dar al Kutub ‘Ilmiyah, 1993), hlm.1.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Q.S Al-Baqarah 2:230

didalamnya terjadi kufur nikmat. Dikisahkan bahwa Rasulullah memberikan talak kepada Saudah ketika ia semakin tua. Begitu pula pemberian talak bisa disebabkan karena terjadinya keraguan. Dikisahkan bahwa seorang lelaki datang kepada nabi dan berkata “Wahai Rasulullah, istriku tidak menolak tangan yang menyentuhnya” nabi menjawab “ceraikan dia” dan lelaki itu berkata “tetapi aku mencintainya” nabi berkata “kalau begitu, pertahankan dia ”.<sup>66</sup>

Kemudian talak ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah, sunnah pada talak itu seperti menjatuhkan talak satu pada waktu yang sesuai dengan sunnah. Dan talak bid'ah itu terjadi ketika menjatuhkan talak hingga lalu iddahnya.

Sedangkan Di dalam kitab *Al-Muhalla* Ibnu Hazm, Allah Swt membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya baik ia telah digauli maupun belum pernah digauli, Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzaab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS Al-Ahzaab [33]:49).<sup>67</sup>

Adapun macam-macam talak di dalam kitab *Al-Muhallā* adalah sebagai berikut:

- a. *Khulu*, adalah pemberian tebusan, seperti seorang istri yang tidak menyukai suaminya, dan dia khawatir tidak bisa memenuhi haknya

<sup>66</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib, *Sunan An-Nasa'i Juz 6* (TTP: Maktab almathbu'at al-islamiy,1986), hlm.170.

<sup>67</sup> QS. Al-Ahzaab (33):49

kepada suaminya, maka ia boleh memberikan tebusan kepada suaminya agar suaminya mentalaknya jika ia rela, jika tidak maka ia tidak dipaksa untuk melakukannya karena perceraian itu merupakan kerelaan dari kedua belah pihak, khulu' adalah talak *raj'i*, ketika suami menjatuhkan talak tiga kepadanya.<sup>68</sup>

- b. Talak, barang siapa yang mentalak istrinya yang telah dia gauli, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya ketika haid dan tidak pula saat istri sedang dalam kondisi suci yang mana suaminya telah menggaulinya apabila ia menceraikan istrinya baik dengan talak satu dan talak dua saat istrinya sedang haid. apabila suaminya menceraikan istrinya saat sang istri suci dari haid, maka perceraian itu tidak bisa terlaksana, jika dia mau maka dia boleh menjatuhkan talak dua sekaligus dan talak tiga.<sup>69</sup>
- c. *Ila'*, ialah bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri oleh suaminya dan tidak pula diceraikan baik sementara dia memperoleh hak tempat tidur dan tempat tinggal baik. Baik dia mengecualikan dari sumpahnya ataupun tidak maka kasus dalam hukum ini adalah sama.
- d. *Li'an* adalah seorang yang menuduh istrinya berzina secara mutlak dengan orang tertentu ataupun keduanya ahlul kitab. Maka suami terkena hukuman had zina karena tuduhannya terkait istrinya ataupun keduanya merupakan orang *fasik*, salah satunya mengkalim telah melihat kejadian itu (zina) atau tidak mengklaim hal itu. Maka hakim wajib mengumpulkan mereka dalam satu majelis baik sang istri memintanya ataupun tidak memintanya begitu pula sebaliknya. Kedua belah pihak ini tidak memiliki pendapat perkara ini. Kemudian hakim

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.235.

<sup>69</sup> *Ibid.*

meminta bukti kepada sang suami atas apa yang telah ia tuduhkan (pada sang istri). Apabila suami mendatangkan bukti yang menguatkan tuduhan yaitu dengan mendatangkan saksi, maka hukuman *had* harus ditegakkan bagi sang istri. Namun jika suami tidak bersumpah *li'an* kepada istrinya maka ia dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina tersebut.<sup>70</sup>

## 2. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Kitab Al-Mabsuth dan *Al-Muḥallā*

Adapun sebab terjadinya perceraian di dalam kitab Al-Mabsuth yakni perceraian terjadi karena adanya ketidakcocokan, Pada makna akan kebolehan akan talak itu sendiri Rasulullah Saw telah memberi syarat dengan perkataannya “Sesungguhnya perkara yang dibolehkan yang tidak disukai Allah adalah talak”. Maka nabi sudah menetapkan bahwa hukum talak adalah mubah karena didalamnya memiliki nilai pembebasan perbudakan meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah karena didalamnya ini ada terjadinya kufur nikmat. Para ulama juga menetapkan akan kebolehan menjatuhkan talak saat dalam kondisi marah, adapun ketika terjadinya ketidakcocokan antara sifat suami dan istri maka jika melanjutkan pernikahan dalam kondisi seperti ini sama seperti memperpanjang terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak. Maka pada kasus ketidakcocokan akhlak antara keduanya talak diperbolehkan dan disyariatkan. untuk pembebasan dari ruang lingkup nikah ketika terjadinya ketidakcocokan karakter.<sup>71</sup> Dan semata-mata syari'at menampakkannya dalam hak talak yaitu untuk membebaskan diri dari ruang lingkup pernikahan ketika terjadinya ketidakcocokan. Sehingga menurut kitab Al-Mabsuth yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena ketidakcocokan dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz.10..., hlm.143.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>72</sup> Syamsudin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth juz 5* ( Beirut : Dar al kutub al Ilmiah,1983), hlm.98.

Menurut Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhallā*, yang menjadi sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Wanita yang ternyata mahram dengan adanya penyusuan.<sup>74</sup> Yang diketahui bahwa istrinya ternyata saudara sepersusuan sehingga suaminya mentalak istrinya setelah pernikahan.
- b. Wanita yang disetubuhi oleh ayahnya atau kakeknya lantaran tidak tahu atau bermaksud berzina dengannya.<sup>75</sup> Adapun orang yang memfasakhkan pernikahannya sebab berzina maka ia menjadi haram dengannya (suami atau istri).<sup>76</sup>
- c. Li'an, yaitu suami yang menuduh istrinya berzina dengan orang tertentu baik suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus sebagai budak atau salah satunya sebagai budak dan yang lainnya merdeka, atau keduanya muslim atau muslimah.<sup>77</sup>
- d. Status wanita itu sebagai budak, sehingga ketika dimerdekakan maka dia memiliki hak khiyar dalam memfasakh pernikahannya dengan suami.<sup>78</sup>
- e. Suami memiliki istrinya (sebagai budaknya) atau sebagian dirinya.
- f. Istri memiliki suaminya (sebagai budaknya) atau sebagian dirinya.<sup>79</sup>
- g. Suami meninggal atau istri yang meninggal dunia.
- h. Berbeda agama diantara suami dengan istri, baik sang suami menjadi muslim setelah istri menjadi muslim atau sebaliknya atau sang istri menjadi muslimah setelah suami menjadi muslim, atau sang suami kembali memeluk Islam, atau sang istri kembali memeluk Islam, atau keduanya sama-sama kembali masuk Islam. Pada semua kondisi itu sang

---

<sup>73</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Jilid 15, Tahqiq : Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, ( ttp : Pustaka Azzam,tt), hlm.100-101.

<sup>74</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed Abu Faiq, Fery, Jilid.13 ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm.211.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz.10, (Mesir; Darul Taba'atilmunirah, tt), hlm.116.

<sup>77</sup> *Ibid.*,hlm.212.

<sup>78</sup> *Ibid.*,hlm.211-212

<sup>79</sup> *Ibid.*,hlm.213.

istri tidak kembali kepada suami kecuali dengan adanya keridhaan dari dua belah pihak, adanya mahar, adanya wali, dan adanya saksi.<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan dari kedua kitab di atas bahwa adanya perbedaan bahwa sebab-sebab perceraian dalam kitab *Al-Mabsuth* hanya terdapat satu sebab yaitu disebabkan karena adanya ketidakcocokan sedangkan di kitab *Al-Muḥallā* ada delapan sebab yang menjadikan perceraian yaitu mahram atau wanita sepersusuan, wanita yang berzina, sempurnanya sumpah li'an, wanita yang dimerdekakan, suami yang memiliki istri yang berstatus sebagai budak, istri memiliki suami sebagai budak, suami meninggal dunia atau istri yang meninggal dunia, dan adanya perbedaan agama antara suami dengan istri.

## **E. Jenis-Jenis Gugatan Cerai dan Tata Cara Pengajuan Cerai di Indonesia**

### **1. Jenis-Jenis gugatan cerai**

Terdapat dua jenis gugatan cerai yaitu cerai talak dan cerai gugat:

#### **a. Cerai Talak**

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang dimaksud dengan talak adalah sumpah yang dijatuhkan oleh suami didepan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun terkait cerai talak telah diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam cerai talak suami yang mengajukan cerai disebut sebagai termohon. Cerai talak itu adalah cerai yang dijatuhkan berdasarkan pihak suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>80</sup> Ibnu Hazm, *Al Muḥalla*, Jilid 15, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993), hlm. 212.

## b. Cerai Gugat

Definisi gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada pasal 132 ayat 1 menyatakan “Gugatan Perceraian yang dijatuhkan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami”.<sup>81</sup> Gugatan cerai diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I penggugat II dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut sebagai tergugat.

### 2. Tata Cara Pengajuan Cerai di Indonesia

Untuk mengajukan cerai di Indonesia, maka terlebih dahulu harus menyiapkan dokumen seperti:

- a. Buku nikah asli
- b. Fotokopi surat nikah
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- d. Surat keterangan dari kelurahan
- e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotokopi akte kelahiran anak (Jika memiliki anak)
- g. Materai

Setelah dokumen telah dilengkapi kemudian selanjutnya adalah mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

#### 1. Membuat surat gugatan

---

<sup>81</sup> Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).

2. Menyiapkan biaya administrasi
3. Menyiapkan saksi
4. Alasan menggugat cerai
5. Melakukan tahapan sidang cerai



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH BLANG PIDIE**

#### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie**

##### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kota Langsa sebagai peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah dibentuk melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki alamat di JL.TM. Bahrum, Kota Langsa, Kode Pos 24413, Kecamatan Langsa Barat. Adapun motto Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah (MANTAP) yakni “Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional”.<sup>82</sup>

Dalam menampung dan menerima berbagai kasus yang diadukan serta dalam usaha proses penyelesaiannya, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagaimana Pengadilan Agama di daerah lainnya mempunyai batas wilayah wewenang kekuasaannya. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hanya menampung dan menyelesaikan semua kasus perkara yang terjadi di wilayah hukum kekuasaannya saja yaitu Kota Langsa. Selain dari dalam wilayah Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak ada hak dan wewenang untuk menangani dan memprosesnya serta menyelesaikannya.

---

<sup>82</sup> Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, di akses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/visi-misi>, Tanggal 21 September 2023

Mengenai kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sama seperti daerah hukum Pengadilan Negeri. yang susunannya terdiri atas:

- a. Seorang ketua
- b. Sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama (Pasal 1 dan 2 PP No. 45 Tahun 1957). Sebagaimana terbatasnya jangkauan wilayah hukum Mahkamah Syari'yah, begitu pula terbatasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Wewenang wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa meliputi delapan kecamatan yang ada di Kota Langsa. Kedelapan kecamatan tersebut, yaitu:

1. Kecamatan Manyak Payed
2. Kecamatan Langsa Barat.
3. Kecamatan Langsa Timur.
4. Kecamatan Birem Bayeun.
5. Kecamatan Rantau Selamat.
6. Kecamatan Peureulak.
7. Kecamatan Rantau Peureulak.
8. Kecamatan Serba Jadi.

Dari delapan kecamatan yang ada di Kota Langsa merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan jumlah 226 kelurahan/desa, rinciannya sebagai berikut:

1. Kecarnatan Manyak Payed mempunyai 30 desa.
2. Kecarnatan Langsa Barat mempunyai 19 desa.
3. Kecamatan Langsa Timur mempunyai 32 desa.
4. Kecamatan Birem Bayeun mempunyai 24 desa.
5. Kecamatan Peureulak mempunyai 55 desa.
6. Kecamatan Rantau Peureulak mempunyai 20 desa.

7. Kecamatan Rantau Selamat mempunyai 22 desa.
8. Kecamatan Serba Jadi mempunyai 24 desa.

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa
  - a. Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang Agung
2. Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa
  - a. Menjaga kemandirian badan peradilan
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana tugas peradilan agama yaitu seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang":

- a. Perkawainan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah



## 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Pada saat belum dibentuknya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, masyarakat Aceh Barat Daya harus ke Tapaktuan menempuh jarak 70 km untuk dapat berurusan dengan pengadilan atau mahkamah. Sedangkan kebutuhan terhadap pelayanan hukum sudah sangat mendesak. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selaku Mahkamah Syar'iyah Induk, pernah mengusulkan ke Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengingat jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sekitar 60% berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya, selain itu Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menjadi kabupaten otonom yang terlepas dari Kabupaten Aceh Selatan.

Sambil memperjuangkan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang belum ada pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu khususnya Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam, maka pada tanggal 26 April 2016 Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 menjadi dasar awal terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung RI terus mengupayakan supaya Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk tersebut segera beroperasi. Dengan menanti waktu yang cukup lama yaitu  $\pm$  2 tahun 5 bulan dan persiapan yang sangat matang, tepatnya tanggal 21 September 2018 Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan.

### 1. Visi Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie

- a. Menjadikan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang Agung

2. Misi Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie
  - a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
  - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
  - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Adapun di antara beberapa tugas dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah disebutkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Peradilan, dalam masalah ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai pelaksanaan administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat dan pembinaan dalam hal ini pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah lakunya.

Adapun Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dapat dilihat pada gambar berikut ini:



G.b. 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

## B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syari'ah Blangpidie

1. Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie 2019-2021

a. Mahkamah Syar'iyah Langsa

Perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah terbagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perceraian bisa terjadi karena disebabkan oleh banyak sekali faktor yang menjadi pemicu terpecahnya rumah tangga, terkhusus nya seperti yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Langsa tercatat banyaknya kasus perceraian yang masuk disebabkan oleh berbagai faktor seperti pada tabel berikut:

Tabel 1: Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2019-2021

| NO  | Nama Kasus                    | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Jumlah |
|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1   | Zina                          | -          | -          | -          | -      |
| 2   | Mabuk                         | -          | 3          | -          | 3      |
| 3   | Madad (Pecandu)               | -          | -          | -          | -      |
| 4   | Judi                          | -          | -          | -          | -      |
| 5   | Meninggalkan salah satu pihak | 46         | 50         | 35         | 131    |
| 6   | Dihukum penjara               | -          | -          | 4          | 4      |
| 7   | Poligami`                     | 1          | -          | -          | 1      |
| 8   | Kdrt                          | -          | -          | -          | -      |
| 9   | Cacat Badan                   | -          | -          | 1          | 1      |
| 10  | Perselisihan terus menerus    | 251        | 263        | 279        | 793    |
| 11  | Ekonomi                       | 5          | 3          | 2          | 10     |
| 12  | Murtad                        | -          | -          | -          | -      |
| 13  | Kawin Paksa                   | -          | -          | -          | -      |
| 14  | Lain-lain                     | -          | -          | -          | -      |
| 15  | Jumlah kasus perceraian       | -          | -          | -          | -      |
| 16  | Lain-lain                     | -          | -          | -          | -      |
| 17. | Jumlah keseluruhan            | 303        | 319        | 321        | 943    |

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2019 ada 4 sebab, tahun 2020 ada 4 sebab dan tahun 2021 ada 5 sebab hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:

#### 1.) Perselisihan terus-menerus

Kasus perselisihan terus menerus merupakan sebuah kasus yang kerap kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan kasus ini juga merupakan kasus yang paling tinggi yang tercatat pada Mahkamah Syar'iyah Langsa yang terjadi sebanyak 793 kasus dari rentang waktu tahun 2019-2021. Dari hasil wawancara penulis dengan hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa

bapak Ibnu Rusydi, dikatakan bahwa perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga disebabkan karena beberapa hal seperti suami yang tidak menghargai istrinya dan sering kali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istrinya, juga ada pula istri yang cemburu terlalu berlebihan kepada suami sehingga membuat suami tidak nyaman dan terjadilah perselisihan dalam rumah tangga yang terus berkepanjangan.<sup>85</sup>

Hakim mediator juga menyebutkan bahwa kasus perselisihan ini juga sering sekali terjadi karena suami kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sehingga membuat istri selalu memarahi suaminya sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga. Seperti yang disebutkan di dalam kasus Nomor xxxx/Pdt.G/ 2021/MS.Lgs, di dalam kasus ini disebutkan bahwa istri yang tidak patuh dan taat kepada suaminya, setiap nasihat dari suami tidak pernah didengarkan oleh istrinya. Padahal suami menasihati istrinya untuk mengikuti jalan kebaikan dan kebenaran bersama dalam hidup berumah tangga, kemudian istri sangat cemburu buta kepada suami dan sering kali mengungkit masalah-masalah yang telah terjadi pada masa dahulu yang telah berlalu, juga ketika istri marah-marah kepada suaminya ia sering kali mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak diucapkan sehingga sangat sulit untuk melakukan musyawarah dalam mengatasi persoalan ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus dan dari hal tersebut suami tidak tahan lagi hidup dalam rumah tangga yang seperti ini dan menjatuhkan talak satu di depan persidangan dan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh suami kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi, Tanggal 11 Agustus 2023.

<sup>86</sup> Direktori Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. xxxx/ Pdt.G/ 2021/ MS. Lgs. hlm 2.

## 2.) Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu di antara beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian, kasus ini merupakan kasus yang berada di urutan kedua pada Mahkamah Syar'iyah Langsa hal dengan jumlah 131 kasus, menurut wawancara yang penulis lakukan bersama hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa biasanya pada kasus ini tergugat meninggalkan penggugat selama bertahun-tahun. Pada salah satu kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa ada istri yang meninggalkan suaminya selama dua tahun sehingga hal ini yang menjadi alasan bagi seorang suami menceraikan istrinya pada Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kasus ini sering kali terjadi karena suami yang kurang memberikan nafkah kepada istrinya sehingga istrinya tak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang demikian sehingga istri diam-diam meninggalkan rumah dan tak pulang bertahun-bertahun.

Pada kasus yang lain istri mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa lantaran suaminya tidak kunjung pulang ke rumah selama bertahun-tahun lama nya. Pada awalnya suami hanya berpamitan kepada istri untuk mencari nafkah agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga akan tetapi setelah itu istri tak pernah lagi mendapat kabar dari suami nya selama bertahun-tahun dan istri pun tidak sanggup lagi menunggu dalam waktu yang lama sehingga istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>87</sup>

## 3.) Ekonomi

Kasus ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian di kota Langsa. Kasus ini terjadi dengan jumlah sebanyak 10 kasus dalam jangka

---

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi, Tanggal 11 Agustus 2023.

waktu antara tahun 2019-2021.<sup>88</sup> Kasus ini kerap kali terjadi karena tidak tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga atau suami yang kurang mampu dalam membiayai istri dan anak-anaknya. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim mediator kebanyakan istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya lantaran istri yang tidak merasa cukup akan nafkah yang telah diberikan suaminya dan istri mendesak suaminya akan kebutuhan dalam rumah tangga mereka karena harga kebutuhan pokok yang kian hari terus meningkat dan suami juga tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan oleh istrinya sehingga akhirnya istri mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Menurut pengamatan yang penulis lakukan kasus ekonomi ini merupakan kasus paling utama yang menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian, hal ini disebabkan karena tahun ini masih terjadi Covid-19 dimana banyak usaha-usaha yang harus ditutup, banyak karyawan yang dipecat dari tempat kerjanya, sehingga suami tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya sehingga masalah ekonomi memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena kasus ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya kasus meninggalkan salah satu pihak yang tercatat pada Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>89</sup>

#### 4.) Dihukum Penjara

Kasus di hukum penjara juga merupakan sebuah kasus yang kerap kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor di antara nya kasus suami yang terlibat kasus narkoba dan di hukum penjara dengan jangka waktu diatas 5 tahun. Dari kasus ini banyak para istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa

---

<sup>88</sup> Data penulis olah dari Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023.

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi, Tanggal 11 Agustus 2023.

karena selama dalam penjara suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak nya sehingga istri tidak sabar lagi dalam menunggu suaminya keluar dari penjara sehingga istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>90</sup>

#### 5.) Mabuk

Kasus mabuk terjadi sebanyak 3 kasus selama kurun waktu 2019-2021, Mabuk adalah kegiatan mengkonsumsi minuman keras yang membuat seseorang hilang akal. Dalam masalah ini suami sering kali melakukan perbuatan mabuk-mabukan yang membuat istri tidak betah dengan sikap yang dilakukan suaminya tersebut, mana kala istri menasihati suaminya untuk meninggalkan perbuatan mabuknya tersebut suaminya tidak mau mendengarkan nasehat dari istrinya, dan suami memarahi istrinya, memukuli istrinya agar tidak pernah melarang perbuatannya tersebut. Sehingga istrinya tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah langsa.<sup>91</sup>

#### 6.) Poligami

Poligami juga merupakan salah satu sebab terjadinya kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Langsa akan tetapi kasus ini tidak banyak terjadi selama kurun waktu 2019-2021 karena hanya terdapat satu kasus saja yang tercatat pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, dalam kasus tersebut terjadi perceraian karena suami yang melakukan sebuah pernikahan tanpa izin dari istri pertama nya sehingga dalam hal ini istri pertama lebih memilih untuk meninggalkan suaminya dan mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.

---

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi, Tanggal 11 Agustus 2023.

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi, Tanggal 11 Agustus 2023. Pukul 15.00 Wib

## 7.) Cacat Badan

Cacat badan juga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sama seperti kasus poligami, kasus cacat badan hanya terjadi 1 kasus. Cacat badan adalah kondisi dimana ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, karena cacat badan dapat menyebabkan suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, ataupun sebaliknya istri yang mengalami kemandulan sehingga tidak bisa memiliki keturunan. Sehingga terkadang hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan hingga akhirnya pasangan itu memilih untuk bercerai.

### b. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Perceraian yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie juga tidak berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu cerai gugat dan cerai talak, adapun kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tentu memiliki faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021

|   | Jenis Kasus                | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021 | Jumlah |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | Zina                       | -             | -             | 1             | 1      |
| 2 | Mabuk                      | 1             | -             | -             | 1      |
| 3 | Madad                      | -             | -             | -             | -      |
| 4 | Judi                       | -             | 1             | -             | 1      |
| 5 | Dihukum penjara            | 1             | -             | 1             | 2      |
| 6 | Poligami                   | -             | -             | -             | -      |
| 7 | KDRT                       | 3             | 2             | -             | 5      |
| 8 | Cacat badan                | 5             | -             | -             | 5      |
| 9 | Perselisihan terus menerus | 55            | 121           | 113           | 289    |

|           |                               |     |     |     |     |
|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>10</b> | Kawin Paksa                   | -   | -   | -   | -   |
| <b>11</b> | Murtad                        | -   | -   | -   | -   |
| <b>12</b> | Ekonomi                       | 20  | 2   | 1   | 23  |
| <b>13</b> | Meninggalkan Salah Satu pihak | 58  | 48  | 34  | 140 |
| <b>14</b> | JUMLAH                        | 140 | 184 | 150 | 471 |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tahun 2019 ada 7 sebab, di tahun 2020 ada 5 sebab, di tahun 2021 ada 5 sebab baik cerai gugat maupun talak, Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah:

a. Perselisihan Terus-menerus

Kasus perselisihan terus menerus merupakan salah satu diantara beberapa kasus yang menjadi sebab terjadinya kasus perceraian, seperti yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kasus perselisihan terus menerus merupakan kasus yang paling tinggi jumlahnya di bandingkan kasus yang lain. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di katakan bahwa jumlah kasus perceraian karena perselisihan terus menerus terjadi sebanyak 289 kasus yang terjadi pada tahun 2019-2021. Dari hasil wawancara tersebut di katakan bahwa perselisihan terus menerus sering disebabkan karena salah paham antara suami dan istri, juga antara suami dan istri tidak pernah saling menghargai dalam rumah tangga seperti istri yang cemburu berlebihan kepada suaminya sampai menekan suaminya dan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

Pada putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Bpd disebutkan bahwa perselisihan terus menerus terjadi pada rumah tangga yang disebabkan karena suami yang tidak dapat menahan emosi dan sering kali memarahi anak dan istrinya apabila melakukan kesalahan kecil pun sehingga sering terjadi

pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pada kasus yang lain seperti yang disebutkan pada putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Bpd di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa perselisihan terus menerus terjadi disebabkan karena suami yang sering kali melakukan penyiksaan kepada saudara dari istrinya bahkan pada putusan tersebut juga di jelaskan suami pernah melakukan percobaan penganiayaan terhadap saudara istrinya.<sup>92</sup>

#### b. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kasus meninggalkan salah satu pihak juga merupakan sebuah kasus yang juga menjadi sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tahun 2019-2021 terjadi sebanyak 140 kasus, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pemicu dari kasus ini adalah suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas selama bertahun-tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, juga suami melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sehingga istri mengajukan gugatan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena ia merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak berarti lagi. Seperti yang tertera pada putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/MS.Bpd yang mana pada kasus tersebut istri dan anaknya di tinggalkan oleh suaminya akan tetapi istri sudah berusaha mencari keberadaan suaminya yang telah lama hilang tanpa kabar dan semenjak suami meninggalkan istrinya maka otomatis tidak ada yang memberikan nafkah kepada keduanya sehingga istri mengajukan gugatan cerai.<sup>93</sup>

#### c. Ekonomi

Jika kita melihat di Aceh maka kasus perceraian karena faktor ekonomi menjadi hal yang sangat sering terjadi, juga seperti yang terjadi pada

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Renata Amalia Ibu Renata Amalia, Tanggal 4 Agustus 2023.

<sup>93</sup> Wawancara dengan hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Renata Amalia Ibu Renata Amalia, Tanggal 4 Agustus 2023.

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bahwa kasus ekonomi merupakan kasus yang banyak terjadi sebanyak 23 kasus, menurut pengamatan yang penulis lakukan bahwa kasus ekonomi merupakan kasus yang paling utama dalam perceraian yang terjadi didalam rumah tangga. Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan didalam rumah tangga dikarenakan kasus ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT. Kasus yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/MS.Bpd didalam kasus ini di sebutkan bahwa penyebab terjadi nya perceraian adalah suami kerap kali tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya dan suami tidak memiliki sikap yang baik seperti marah-marah kepada istri nya jika istrinya bertanya tentang kebutuhan pokok rumah tangga, dari kasus itu istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

#### d. Cacat Badan

Kasus cacat badan yang terjadi di Blangpidie, merupakan kasus dimana salah satu pasangan suami atau istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi seperti HIV/Aids sehingga akhirnya suaminya tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Dengan adanya kasus seperti ini istri merasa nafkah lahir dan batinnya tidak terpenuhi dan tidak sanggup untuk terus-terusan merawat suaminya yang cacat sehingga istri meyakinkan dirinya untuk berpisah dari suaminya yang cacat badan dan mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

#### e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi kasus yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan dari pihak suami kepada istrinya, Kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh berbagai hal seperti suami yang stress karena ditekan oleh istrinya, adanya perselingkuhan, masalah ekonomi, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor judi online,

kurangnya pemahaman antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan efek trauma hingga stress akut bahkan trauma untuk menikah lagi.

f. Dihukum Penjara

Kasus dihukum penjara adalah kasus dimana biasanya suami yang pernah melakukan tindakan kriminal kemudian ditahan dalam penjara dengan jangka waktu yang lama. Pada kasus ini biasanya istri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah dikarenakan tidak ada lagi yang menafkahi baik dirinya maupun anaknya.

g. Mabuk

Mabuk adalah suatu perbuatan yaitu mengkonsumsi minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran. Sama seperti kasus diatas, mabuk biasanya dilakukan oleh pihak suami. Istri sudah menasihati suaminya untuk berhenti dari tindakannya namun suaminya tetap tidak mau mendengarkan sehingga akhirnya istrinya tidak tahan mengajukan gugatan cerai.

h. Judi

Jika kita lihat di Aceh pada akhir-akhir ini terdapat banyaknya orang yang bermain judi seperti judi online, higg domino dan sebagainya. Maraknya judi online di setiap daerah di Aceh dikarenakan banyaknya pemain yang merasa diuntungkan dengan dapatnya profit seperti melalui sistem chip, sedekah, dan sebagainya. Kasus judi juga termasuk kedalam faktor penyebab terjadinya perceraian di Aceh dimana kasus ini dapat membuat rumah tangga seseorang menjadi hancur dan berantakan pada umumnya kasus judi ini yang dilakukan oleh seorang suami yang merasa akan mendapat keuntungan jika bermain judi tersebut akan tetapi pada kenyataannya kasus judi tersebut malah merugikan diri dan keluarga, pada beberapa kasus judi yang ada di Blangpidie, yang mana kasus tersebut seorang istri sudah berusaha menasihati suaminya agar tidak berjudi lagi karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, akan tetapi

suaminya tersebut tidak pernah menghiraukan nasihat dari istrinya bahkan suaminya menganggap istrinya hanya sebagai pengganggu saja, tidak jarang suami memukul istrinya dan menyuruh agar tidak melarangnya. Karena kasus ini terus berlangsung hampir setiap hari setiap waktu maka istri pun tidak dapat menahan lagi dan mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 5/JN/2021/MS.Bpd. Dari kasus ini dapat kita lihat sebagai sebuah contoh sebab putusnya hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga yang di sebabkan karena masalah perjudian.

i. Zina

Zina adalah perbuatan persenggamaan laki-laki dan perempuan yang tidak sah, yang biasanya dilakukan secara diam-diam. Kasus zina yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah biasanya adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri. Dari beberapa kasus yang telah penulis sebutkan di atas penulis juga menemukan bahwa kasus yang paling dominan pada Mahkamah Syariyah Blangpidie adalah kasus perselisihan terus menerus. Kasus perselisihan terus menerus terjadi dengan berjumlah 55 kasus pada tahun 2019 kemudian meningkat sebanyak 121 kasus pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi 113 kasus perceraian pada tahun 2021. Kemudian faktor dominan kedua adalah meninggalkan salah satu pihak yang berjumlah 58 kasus pada tahun 2019, lalu mengalami menurun menjadi 48 kasus pada tahun 2020, dan kembali mengalami penurunan menjadi 34 kasus pada tahun 2021. Kemudian kasus ekonomi yang berjumlah 20 kasus tahun 2019 yang kemudian mengalami penurunan yang drastis menjadi 2 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 1 kasus perceraian. Kemudian yang menjadi faktor dominan keempat adalah cacat badan yang terjadi hanya 5 kasus perceraian pada tahun 2019 namun tidak terjadi pada tahun 2020 dan 2021. kasus judi hanya terjadi pada tahun 2020 dan berjumlah 11 kasus perceraian. Disusul dengan kasus cacat badan yang terjadi 5 kasus pada tahun

2019 namun tidak terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Dan yang menjadi sebab dominan adalah kasus KDRT dimana terjadi 3 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus. Kemudian disusul dengan kasus dihukum penjara yang berjumlah 2 kasus, yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021 namun tidak terjadi pada tahun 2020. Lalu kasus mabuk yang terjadi hanya 1 kasus pada tahun 2019. Kasus judi 1 kasus yang terjadi pada tahun 2020. Dan zina yang berjumlah 1 kasus pada tahun 2021. Sehingga 3 faktor dominan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sama dengan yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi.

### **C. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

#### **1. Analisis Sebab Perceraian Yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Mahkamah Syar'iyah Langsa kasus perceraian yang paling dominan terjadi adalah kasus perselisihan terus menerus, dengan jumlah kasus dalam rentang tahun 2019-2021 sebanyak 793 kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim mediator Ibnu Rusydi pertengkaran terus menerus ini disebabkan karena nafkah yang kurang dalam rumah tangga yang mana hal ini sebenarnya bisa diatasi jika diadakan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh dinas sosial atau KUA, juga dari pihak suami diberi pendidikan untuk itu agar dia tau akan tanggung jawabnya setelah berumah tangga yang mana dia harus bekerja untuk menafkahi istrinya sehingga dari istrinya tidak timbul keinginan untuk bercerai. Hakim mediator juga memberikan saran agar orang yang ingin menikah agar persyaratannya diperketat seperti bisa diberikan bimbingan pra nikah, pendidikan agama, menjaga keluarga, dan dari sisi finansialnya. Berdasarkan data sebab perceraian dari tahun 2019-2021 menaiki kenaikan.

Hakim mediator juga menambahkan usia rata-rata pasangan yang bercerai berkisar antara 25-40 yang menjadi dominan, adapun tingkat pendidikan dari pasangan yang bercerai itu ada bermacam-macam karena dilihat dari latar belakang juga ada yang sudah doktor S3 namun kebanyakan tingkat pendidikan setingkat SMA. Adapun anak dari pasangan yang bercerai bisa mendapatkan hak nafkah dari ayahnya karena perkara ada dua. Ada yang tersendiri yang mana pasangan itu hanya minta cerai lalu ada yang kumulatif yang mana perceraian bisa digabungkan dalam satu perkara dengan hak asuh dan nafkah anak. Namun dengan syarat yang harus diajukan saat mengajukan gugatan, karena Mahkamah Syar'iyah hanya mengadili apa yang diminta yang artinya jika tidak diminta maka mereka tidak akan mengadili.

Merujuk pada putusan Nomor xxxx/Pdt.G./2021/MS.Lgs dapat dilihat perkara yang terjadi terdapat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, disebabkan oleh tergugat yang tidak patuh pada suami dan setiap nasihat tidak pernah didengar, padahal yang penggugat nasihati adalah hal-hal untuk kebaikan bersama dalam menempuh hidup berumah tangga. Kemudian tergugat sangat cemburu buta terhadap penggugat dan sering menungkit masalah yang telah berlalu, selanjutnya ketika tergugat marah-marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan mengusir penggugat sehingga sangat susah untuk bermusyawarah dalam mengatasi persoalan rumah tangga ini. Yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis.

Menurut wawancara penulis bersama hakim mediator Ibnu Rusydi dalam memutuskan perkara perceraian hakim memutuskan perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga tersebut sudah hancur. Hakim dapat mengabulkan sebuah perkara tersebut ketika pasangan suami istri tersebut sudah berpisah selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022. Berdasarkan analisis penulis terkait putusan nomor xxxx/Pdt.G/MS.Lgs alasan perceraian telah terbukti memenuhi unsur penggugat

dan telah dipanggil secara patut menghadap persidangan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama *jo*. Maka gugatan yang diajukan sah dan tidak melawan hukum sehingga dikabulkannya gugatan tersebut oleh majelis hakim dengan alasan talak satu raj'i didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai duduk perkara pada putusan yang terjadi nomor xxxx/Pdt.G/MS.Lgs dalam hal ini kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah memenuhi ketentuan Islam sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mana rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah ( *marriage break down* ) dan sulit untuk rukun kembali. Bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dalam kasus ini hakim merujuk pada ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

*“Dan jika mereka berazzam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mengenal dan maha mengetahui ”.*

## 2. Analisis Sebab Perceraian Yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Berdasarkan data yang penulis dapat pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kasus perceraian yang paling dominan adalah perselisihan terus menerus dengan jumlah sebanyak 289 kasus pada rentang periode tahun 2019-2021 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim mediator Renata Amalia ada berbagai banyak sebab terjadinya perceraian seperti terjadinya percecokan, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi yang tidak mampu dicukupi oleh pihak suami. Yang mana

jika faktor percecokan ini dilatar belakangi seperti adanya KDRT, judi online sehingga banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh suami, adapun sebab dominasi ini bisa diatasi karena adanya proses mediasi, yang mana pada proses ini mediator memberikan nasihat atau solusi yang diberikan perjanjian sehingga tidak lanjut sidang. Namun jika akhirnya harus melalui proses sidang maka hakim wajib memberikan nasihat kepada pasangan yang ingin bercerai sehingga perkaranya dicabut. Jika dilihat dari angka perceraian dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan tetapi dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Adapun ditinjau dari jenis cerai yang masuk maka kebanyakan yang masuk adalah cerai gugat. Jika dilihat dari usia pasangan yang bercerai rata-rata berkisar di atas 30 – 50 tahun. Adapun jaminan hak nafkah untuk anak dari ayahnya itu bisa didapat jika pada saat mengajukan gugatan istri juga menuntut hak nafkah anak yang diatur dengan kenaikan 5-10% setiap tahunnya. Penggugat haruslah terlebih dulu menuntut hak nafkah baru kemudian hakim mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan oleh penggugat benar-benar matang dan apakah tergugat mampu untuk menafkahi anaknya.

Merujuk pada putusan nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd dapat dilihat perkara yang terjadi penggugat mengajukan perceraian karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan tergugat menikah diam-diam tanpa seizin penggugat serta tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat dan juga tergugat tidak pernah memperlakukan secara adil penggugat. Berdasarkan wawancara penulis bersama hakim mediator Renata Amalia yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam suatu perkara adalah pembuktian yang dilihat dari kedua belah pihak serta bukti-bukti yang dilampirkan oleh kedua belah pihak serta hakim tidak serta merta memutuskan perkara perceraian tersebut melainkan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tersebut gagal maka hakim baru memutuskan suatu perkara tersebut.

Berdasarkan analisis penulis terkait pada putusan nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd alasan perceraian diputuskan karena telah memenuhi unsur dan telah dipanggil oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan penggugat dan tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 145 dan pasal 718 R.Bg. Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil maka gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, fide pasal 67 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 144 R.Bg oleh karena itu gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili. Mengenai duduk perkara pada putusan nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan damn merasakan adanya tekanan baik secara fisik dan psikologis maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun. Dalam kasus penggugat dan tergugat ini terindikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah satu pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut.

Maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan sesuai hujjah syar'iah dan dalil-dalil syara' yang artinya "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan*". Oleh karena itu maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian bagi tergugat untuk melakukan perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah dibuktikan di persidangan maka gugatan

tersebut patut dikabulkan oleh hakim karena perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*).

#### 1. Dampak Hukum Perceraian

Perceraian tentu saja memiliki beberapa akibat hukum seperti berikut :

##### a. Akibat hukum terhadap kedudukan hak suami dan istri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perceraian adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami dan memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>94</sup> Sedangkan dalam ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Lalu pada Pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 3 9PP No.9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh ) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil. Kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan

---

<sup>94</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* ( Jakarta:Sinar Grafika,2013), hlm.400.

suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal<sup>95</sup>.

b. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Menurut Pasal 37 No 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian diatur bersama diatur menurut hukum masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Sehingga Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyerahkan kepada pihak (mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan akan berlaku. masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.<sup>96</sup>

c. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.<sup>9</sup> Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

2. Dampak perceraian bagi anak-anak

Perceraian yang dilakukan oleh orangtua tentu saja akan berdampak pada anak, Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus seperti:

<sup>95</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ( Jakarta: Pustaka Mahmudiah,2008), hlm.125.

<sup>96</sup> Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ( Jakarta:Bulan Bintang, 2006 ) ,hlm. 90.

- a. Kasus yang terjadi di Blangpidie diketahui ada anak yang orang tuanya bercerai sehingga dia memilih untuk tinggal dengan neneknya dikarenakan baik ayah dan ibunya sudah menikah lagi. Jadi perceraian ini sebenarnya merupakan hal yang sangat berakibat fatal karena akan ada yang dikorbankan yaitu sang anak yang akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya.
- b. Terdapat kasus paman yang memperkosa keponakannya sendiri. Anak ini diperkosa oleh pamannya saat tidur karena dia juga tinggal bersama pamannya di rumah kakeknya. Hal ini disebabkan karena orang tua nya yang bercerai sehingga dia menetap bersama kakek dan pamannya. Perceraian juga berdampak bahwa anak itu akan kehilangan perlindungan dari orangtuanya sendiri.
- c. Pada kasus lain di Langsa ada anak dari orangtua yang bercerai dia tinggal dengan ayahnya namun ayahnya menikah lagi dan tidak memberikan perhatian sehingga anaknya menjadi nakal dan liar dengan melakukan hal-hal negatif mabuk-mabukan karena dipengaruhi oleh lingkungannya yang pada akhirnya berujung pada kerusakan mental dan dia menjadi orang yang temperamental sering marah-marah dan emosi yang tidak kontrol.
- d. Kasus pada dampak perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya juga anak nya menjadi pemurung dan sering menangis ketika melihat orangtua teman-temannya yang masih lengkap. Ingin agar orangtuanya kembali rujuk sehingga perceraian ini adalah hal yang sangat berakibat fatal terhadap mental, dan jiwa anak tersebut.

#### **D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Muḥallā**

Sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengklasifikasikan sebanyak tiga belas (13) sebab perceraian yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan terus menerus, ekonomi, murtad, dan kawin paksa. Di Mahkamah Langsa yang terjadi selama periode tahun 2019-2021 hanya terjadi tujuh (7) faktor perceraian yaitu perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum penjara, mabuk, cacat badan, dan poligami. Namun tidak semua sebab terjadi pada tahun 2019-2021. Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa selama rentang waktu 2019-2021 terjadi kasus poligami yang tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebab-sebab perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2021 terdapat sembilan (9) faktor perceraian yaitu perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, cacat badan, kdrt, dihukum penjara, mabuk, judi dan zina sedangkan tiga (3) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2019-2021 yaitu kdrt, judi dan zina.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab Al-Mabsuth karya As-Sarkashi hanya terdapat satu sebab perceraian yaitu perceraian terjadi ketika adanya ketidakcocokan yang mana memiliki kesamaan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Blangpidie yang mengarah pada kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan perselisihan terus menerus ini memiliki cakupan yang luas sehingga ketidakcocokan ini bisa menjadi faktor internal pendukung penyebab terjadinya perselisihan terus menerus. Sementara sebab perceraian yang terdapat dalam kitab *Al-Muḥallā* terdapat 8 klasifikasi yaitu mahram (wanita sepersusuan), wanita yang berzina, sempurnanya sumpah *li'an*, wanita yang dimerdekakan, suami memiliki istri sebagai budak, istri memiliki suami sebagai budak, suami atau istri yang meninggal dunia, dan perbedaan

agama antara suami dan istri. Sehingga sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021 memiliki kesamaan dalam kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Muḥallā* yang menjadi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan zina.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa bab pembahasan yang telah penulis bahas diatas maka dengan itu dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Sebab sebab terjadinya perceraian dalam Mahkamah Syar'iyah Langsa yang diputuskan hakim antara tahun 2019-2021 disebabkan oleh 7 (tujuh) faktor seperti perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum penjara, mabuk, poligami, dan cacat badan. Dan faktor sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie ada 9 (sembilan) yaitu 3 faktor dominan sama seperti di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, cacat badan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dihukum penjara, mabuk, judi, dan zina. Yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa tapi tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah poligami. Sedangkan tiga klasifikasi sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tapi tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah kdrt, judi dan zina
2. Sebab dominan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan ekonomi. Adapun sebab dominan di Blangpidie juga faktor perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan ekonomi. Dan sebab yang paling dominan terjadi pada kedua Mahkamah Syar'iyah Blangpidi tersebut adalah perselisihan terus menerus yang disebabkan percecokan dalam rumah tangga karena suami yang tidak mampu menafkahi istrinya sehingga sering terjadi pertengkaran, karena istri yang terlalu cemburu kepada suaminya sehingga suami sering dituduh berselingkuh yang menyebabkan suami mentalak istrinya, dan sebagainya.

3. Korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Muḥallā* bahwa sebab perceraian di kitab *Al-Mabsuth* hanya satu yaitu adanya ketidakcocokan sedangkan di kitab *Al-Muḥallā* ada delapan sebab yang terdapat satu sebab yang sama yaitu zina, yang dimana memiliki persamaan dengan faktor penyebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama tahun 2019-2021 yaitu Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Zina.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada para calon pengantin yang ingin menikah hendaknya mempersiapkan persiapan yang matang baik secara fisik, finansial dan mental, juga latihan menahan emosi agar nantinya tidak timbul masalah serius di dalam rumah tangga yang berujung pada kasus perceraian.
2. Dalam berumah tangga tentunya kita juga harus memastikan pada diri kita apakah sudah siap dalam segi ekonomi, dan lain lain karena banyak kasus perceraian yang terjadi karena masalah ekonomi serta pentingnya memahami pentingnya sakinah mawaddah warrahmah.
3. Dalam berumah tangga haruslah ada yang mengalah bila terjadi perselisihan sehingga jika ada masalah hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan sebelum membangun rumah tangga hendaknya pasangan saling mempelajari cara membina rumah tangga yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib, Abu. *Sunan An-Nasa'i Juz 6*. Suriah: Maktab al-mathbu'at al-islamiy,1986
- Abu Bakar, Bahrun, dkk. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra, 1993
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia, 2013
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Hasyiyah Alal Khatib*.Beirut: Dar al-fikr: 2001
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Cet. II Jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Al-Ra'ini, Al-Hattab. *Mawahib Al Jalil As Syarh Mukhtasar Khalil*, juz 4. Kairo: Dar Al Hadis, 2010
- al-Ramli, Syihabuddin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz' 6*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2000
- As-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth Juz 3*. Beirut: Dar al-fikr, 2001
- As-Sarkhasi, Syamsudin. *Al-Mabsuth juz 5*. Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah,1983
- As-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth Juz 6*. Beirut: Dar al Kutub 'Ilmiyah,1993
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*. Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2007
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an, Terjemah* (Jakarta, kelompok gema insani, 2002)
- Diakses pada <https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/>.diakses pada hari senin tanggal 21 September 2023
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/ms-langsa/kategori/perceraian.html> pada Tanggal 15 Maret 2022
- Direktori Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. xxxx/Pdt.G/ 2021/ MS. Lgs. hlm 2
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo,1992),

- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed. Abu Faiq, Fery, Jilid.13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla*, Jilid 15, Tahqiq: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, tt
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla, Jilid 15*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Ismail Yakub) Jilid 8. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984
- Mustafa al Maraghi, Abdullah. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Na'mah, Ulin. *Cerai Talak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Pasal 132 ayat (1) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- Riska Maisarah, *Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga, (Analisis Penyebab Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala )*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh al-Sunnah*, cet. 5, Jld 2. Jakarta: Al-i'tishom, 2013
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah* vol.1, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group, 2000

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985

Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004

Thariqqul Haqqi, *Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS Di Kota Langsa (Studi Mahkamah Syar'iyah )* Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.

T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Obor, 1999

Wawancara dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Ibnu Rusydi Tanggal 11 Agustus 2023

Wawancara dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Ibu Renata Amalia Tanggal Agustus 2023



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:784/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Saifulah, Lc., M.A., Ph.D Sebagai Pembimbing I  
b. Boihaq Adnan, Lc., M.A Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 190103003  
Prodi : PMH  
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Langsa dan Mahkamah Syariah Blang Pidie Tahun 2019-2021)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN



## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2142/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD ICHSAN / 190103003  
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat sekarang : Jln.Kayee Adang,Lamugob Kec.Syiah Kuala Kab.Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian ( Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021 )*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Agustus  
2023

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA**  
 محكمة شرعية لقسا  
 Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa  
 e-mail : masya\_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com  
 Website : www.ms-langsa.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH**  
**NOMOR : W1-A4/884 /HK.01/08/2023**

Sehubungan dengan surat Saudara No.2142/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Mohon Izin Untuk Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Ichsan  
 NIM : 190103003  
 Program Studi : Perbandingan Mahzab dan Hukum

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul **Sebab – sebab terjadinya Perceraian ( Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021 )**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 11 Agustus 2023  
 Pih. Panitera,  
  
 Ir. Athfatun Zakiah, S.H.



Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Wawancara dengan Hakim Mediator MS Langsa Bapak Ibnu Rusydi



Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Wawancara dengan Hakim Mediator MS Blangpidie Ibu Renata Amalia



## Lampiran 6: Verbatim Wawancara

**VERBATIM WAWANCARA**

| No. | T/J | Isi Wawancara  |
|-----|-----|--|
| 1   | T   | Apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa?   |
| 2   | J   | Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa terdapat berbagai macam yang menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, suami yang berjudi, dan disusul oleh faktor lain  |
| 3   | T   | Apa sebab yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa?   |
| 4   | J   | Bisa dilihat pada data yang nantinya akan diberikan oleh PTSP, tetapi pada umumnya yang menjadi sebab dominan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa biasanya disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus |
| 5   | T   | Apakah persentase jumlah perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa selama periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan?  |
| 6   | J   | Terkait dengan persentase, kami tidak tahu pasti tetapi bisa dilihat pada data selama tahun-tahun tersebut   |
| 7   | T   | Apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie?   |
| 8   | J   | Ada berbagai macam sebab yang terjadi, misalnya faktor pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, cacat badan, KDRT, dan lainnya.  |
| 9   | T   | Apa yang menjadi sebab perceraian paling dominan yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie antara tahun 2019-2021?   |
| 10  | J   | Jika kita lihat berdasarkan data, yang menjadi sebab paling dominan itu penyelesaian terus-menerus selama tahun 2019-2021  |
| 11  | T   | Apakah sebab dominan tersebut dapat di atasi dan bagaimana caranya?  |
| 12  | J   | Sebab dominan tersebut bisa di atasi jika pasangan yang mengajukan gugatan cerai mau menerima saran dan nasihat dari hakim mediator karena sebelum naik ke sidang, pihak Mahkamah wajib melakukan mediasi    |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | dengan penggugat dan tergugat sehingga penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai   |
| 13 | T | Apa tingkat pendidikan pasangan yang paling banyak bercerai?   |
| 14 | J | Untuk tingkat pendidikannya rata-rata pada jenjang SMA   |
| 15 | T | Berapa usia rata-rata pasangan yang paling banyak bercerai?  |
| 16 | J | Untuk usianya kami tidak tahu secara pasti karena tidak ada data terkait usia, tetapi jika dilihat rata-rata kebanyakan pasangan yang bercerai berusia sekitar 25-40 tahun           |
| 17 | T | Apakah anak-anak pasangan yang bercerai mendapat jaminan nafkah dari ayahnya?  |
| 18 | J | Anak-anak dari pasangan yang bercerai itu bisa mendapat nafkah dari ayahnya jika pada saat mengajukan gugatan cerai, ibunya meminta hak nafkah berbarengan dengan putusan perceraian |



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Muhammad Ichsan/190103003  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa / 19 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat: Jln.Kayee Adang, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Orang Tua  
Nama Ayah : Zulfikar  
Nama Ibu : Nurjannah  
Alamat : Jln.A.Yani Birem Puntong, Kec.Langsa Baro

Pendidikan  
SD/MI : Min Paya Bujok Kota Langsa  
SMP/MTs : SMP Negeri 6 Kota Langsa  
SMA/MA : MAN 2 Kota Langsa  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh